



P U T U S A N

Nomor 158/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara nomor 158/Pdt.G/2013/PA.Tlg, tanggal 08 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

Hal. 1 of 11 Perkara No:158/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang ternyata hilang sesuai dengan Duplikat Akta nikah Nomor 242/03/VII/1999 tanggal 25 Mei 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di lingkungan Bosok dirumah orang tua Tergugat di lingkungan Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa selama 3 tahun kemudin pada tahun 2008 pindah kerumah orang tua Penggugat di lingkungan kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 - ANAKK 1 (P) umur 14 tahun;
 - ANAK 2 (P) umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga yaitu ditampar, dtendang dipukul dengan tangan yang mengakibatkan membahayakan jiwa Penggugat;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang inisial nama tidak diketahui oleh Penggugat yang diketahui berasal dari Sumbawa dan Penggugat tidak mau dimadu;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah keluarganya di lingkungan Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Hal. 3 of 11 Perkara No:158/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207025908790002 tanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, (P.1) ;
- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.09.01/PW.01/183/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti yaitu seorang saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer Pemda Kabupaten

Sumbawa Barat, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan kini bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu diawal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk mengajukan saksi seorang lagi, dan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari segi batas minimal saksi, dalam perkara ini tidak terpenuhi maka diperintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa atas dasar Putusan Sela Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 158/Pdt.G/2013/PA.Tlg, tanggal 29 Juli 2013 Penggugat telah mengucapkan sumpah Supletoir untuk melengkapi dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 of 11 Perkara No:158/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti P.1, yang mana bukti tersebut membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan diri Penggugat selain itu Tergugat tanpa izin Penggugat telah menikah lagi dan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah pisah tempat tinggal selama 14 bulan dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi dari keluarga terdekat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti seorang saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Penggugat satu orang saksi dan satu saksi bukan saksi, (*unus testis nulus testis*) sehingga materi keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai bukti permulaan dan untuk melengkapi menjadi bukti yang sempurna dibutuhkan *sumpah suplatoir* (sumpah pelengkap).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan dasar dan sekaligus landasan hukum Penggugat mengajukan perceraian;

Hal. 7 of 11 Perkara No:158/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang penyebabnya dipicu oleh ulah Tergugat yang telah menikah lagi, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif lama serta majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya, maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Tergugat, dimana keharusan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga *vide* : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat (*vide*: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus seribu rupiah);

Hal. 9 of 11 Perkara No:158/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Ramadhan 1434 H.** oleh kami **IMRAN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M.ZARKASI AHMADI, S.H** dan **NURRAHMAWATY, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H.HUSNI TAMRIN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

TTD

IMRAN, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota

TTD

M.ZARKASI AHMADI, S.H.

Hakim Anggota

TTD

NURRAHMAWATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

H.HUSNI TAMRIN,S.H.I.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran..... :.. Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses.....:.. Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan..... : Rp. 210.000,-
 5. Materai..... :.. Rp 6.000,-
 6. Radaksi.....:.. Rp 5.000,-
 - Jumlah..... :.. Rp 301.000,-
-(tiga ratus seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 of 11 Perkara No:158/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)